KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERPUSTAKAAN

NOMOR : HK.03.01/III/9944/2021

NOMOR : 212/PKS/IV.2021

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-4-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **OSCAR PRIMADI** : Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan HR Rasuna Said X5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **MUHAMMAD SYARIF BANDO** : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Perpustakaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama di bidang perpustakaan.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara **PARA PIHAK** melalui peningkatan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK.**

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepustakawanan;
b. pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
c. pengembangan sumber daya perpustakaan; dan
d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

PASAL 7

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD SYARIF BANDO	**OSCAR PRIMADI**

PASAL 7

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD SYARIF BANDO	**OSCAR PRIMADI**